



P U T U S A N

NOMOR :96/PID/2018/PT.MND.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM;
Tempat lahir : Toli-Toli;
Umur / Tgl. Lahir : 50 tahun /3 Oktober1967;
Jenis kelamin` : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lembeh Pausungan Kota Bitung;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 19 September 2018 Nomor : 96/PID/2018/PT.MND. tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Pidana No. 21/Pid.Sus.PRK/2018/PN.Bit dalam tingkat banding atas nama terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado No.RegPerk.: PDM-55/R.1.14/Euh.2/05/2018 tanggal 04 Juni 2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM, pada hari Rabu

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2017, sekira pukul 23.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Lembah Papusungan, Kec.Lembah, Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa selaku pemilik kapal KM FAJAR INDAH 03 mendatangi rumah Celcius Pontomudis selaku Nahkoda Kapal KM FAJAR INDAH 03 yang pada saat itu dalam kondisi sakit dengan maksud ingin menyampaikan bahwa karena Celcius Pontomudis dalam keadaan sakit dan berhalangan untuk berlayar sehingga terdakwa menyampaikan bahwa Celcius Pontomudis akan digantikan oleh David Latore yang ditunjuk langsung oleh terdakwa sebagai nahkoda Kapal KM FAJAR INDAH 03 yang rencananya akan berangkat pada tanggal 18 Oktober 2017.

Bahwa terdakwa sempat ditegur oleh Celcius Pontomudis selaku nahkoda sah Kapal KM FAJAR INDAH 03 agar membatalkan keberangkatan dengan terlebih dahulu membuat Surat Persetujuan Berlayar yang baru dengan menggunakan nama nahkoda terbaru yang akan memberangkatkan kapal KM FAJAR INDAH 03 namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dengan tetap memerintahkan untuk memberangkatkan kapal dan menunjuk David Latore sebagai nahkoda Kapal KM FAJAR INDAH 03 yang tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017, sekira pukul 23.50 Wita terdakwa menyiapkan biaya dan bahan operasional Kapal KM FAJAR INDAH 03 dan

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 2 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada David Latore yang ditunjuk langsung oleh terdakwa sebagai nahkoda Kapal KM FAJAR INDAH 03 untuk memberangkatkan kapal ke laut berlayar dari Pelabuhan Lembeh Papusungan menuju rumpon yang berada dibagian selatan laut maluku untuk melakukan penangkapan ikan.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2017 kapal KM FAJAR INDAH 03 ditemukan oleh KP.Hiu 05 dan dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan kapal KM FAJAR INDAH 03 menggunakan ABK berkewarganegaraan Philipina dan tanpa dienkapi Surat Persetujuan Berlayar yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sekira pukul 23.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Lembeh Papusungan, Kec.Lembeh, Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memberikesempatan,sarana atau keterangan atau menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan dengan melanggar persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan serta tidak menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan*

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa selaku pemilik kapal KM FAJAR INDAH 03 mendatangi rumah Celcius Pontomudis selaku Nahkoda Kapal KM FAJAR INDAH 03 yang pada saat itu dalam kondisi sakit dengan maksud ingin menyampaikan bahwa karena Celcius Pontomudis dalam keadaan sakit dan berhalangan untuk berlayar sehingga terdakwa menyampaikan bahwa Celcius Pontomudis akan digantikan oleh David Latore yang ditunjuk langsung oleh terdakwa sebagai nahkoda Kapal KM FAJAR INDAH 03 yang rencananya akan berangkat pada tanggal 18 Oktober 2017.

Bahwa terdakwa sempat ditegur oleh Celcius Pontomudis selaku nahkoda sah Kapal KM FAJAR INDAH 03 agar membatalkan keberangkatan dengan terlebih dahulu membuta Surat Persetujuan Berlayar yang baru dengan menggunakan nama nahkoda terbaru yang akan memberangkatkan kapal KM FAJAR INDAH 03 namun hal tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa dengan tetap memberangkatkan kapal dan menunjuk David Latore sebagai nahkoda Kapal KM FAJAR INDAH 03 yang tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Berlayar.

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017, sekira pukul 23.50 Wita terdakwa menyiapkan biaya dan bahan operasional Kapal KM FAJAR INDAH 03 dan memerintahkan kepada David Latore yang ditunjuk langsung oleh terdakwa sebagai nahkoda Kapal KM FAJAR INDAH 03 untuk memberangkatkan kapal ke laut berlayar dari Pelabuhan Lembeh Pausungan menuju rumpon yang berada dibagian selatan laut maluku untuk melakukan penangkapan ikan.

Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2017 kapal KM FAJAR INDAH 03 ditemukan oleh KP.Hiu 05 dan dilakukan pemeriksaan sehingga

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 4 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan kapal KM FAJAR INDAH 03 menggunakan ABK berkewarganegaraan Philipina dan tanpa diingkapi Surat Persetujuan Berlayar yang sah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo.Pasal 7 ayat (2) Jo.Pasal 35 A ayat (1) UU RI No.45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado No.Reg.PDM-55/R.1.14/Euh.2/05/2018 tanggal 10 Juli 2018;

1. Menyatakan Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEMtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi atau menjanjikan sesuatu dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain (nahkoda) supaya melakukukan perbuatan yaitu nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar”, Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 98 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UU RI No 45 Thn 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsider3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM. FAJAR INDAH 03;
 - 5 (lima) unit pakura beserta mesin;
 - 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 5 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Laik operasi (SLO);
- b. Surat Persetujuan Belayar (SPB);
- c. Buku Kesehatan Kapal;
- d. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
- f. Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Kapal Ulang;
- g. Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI an. Jimmy Daglipil;
- h. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. David Latore;
- i. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. Celsius Pontomodis;
- j. Foto Copy grosse pendaftaran kapal Fajar Indah 03, surat ukur dalam negeri kapal Fajar Indah 03;
- k. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Fajar Indah 03;
- l. Berita acara hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan;
- m. Foto Copy kartu tanda penduduk an. Amna Djibran;
- n. Kartu tanda penduduk an. Stefan lahope;
- o. Kartu tanda penduduk an. David Latore;
- p. Kartu tanda penduduk an. Celsius Pontomodis;
- q. Kartu tanda penduduk an. Jupoli Manein;
- r. Kartu tanda penduduk an. Jefry Harimisa;
- s. Surat perintah wajib lapor an. Soria Ancot.

Dikembalikan Kepada Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM.

- 16 (enam belas) alat tangkap Hand Line;
- 1 (satu) unit GPS Navigator KP-32;
- 1 (satu) unit Icom FM Transceiver IC-2300;
- 1 (satu) buah kompas;
- Bahan Bakar Solar ± 400 liter;
- Bahan Bakar bensin ± 130 liter;
- Ikan Tuna 51 ekor dan ikan marlin 3 ekor;

Dirampas Untuk Dimusnakan

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 6 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 21/Pid.Sus.PRK/2018/PN Bit., tanggal 19 Juli 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menganjurkan orang lain dengan memberikan sarana untuk melakukan kegiatan pengelolaan perikanan dengan melanggar persyaratan atau standart operasional penangkapan ikan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kapal KM. FAJAR INDAH 03;
 - 2) 16 (enam belas) alat tangkap Hand Line;
 - 3) 1 (satu) unit GPS Navigator KP-32;
 - 4) 1 (satu) unit Icom FM Transceiver IC-2300;
 - 5) 5 (lima) unit pakura beserta mesin;
 - 6) 1 (satu) buah kompas;
 - 7) 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
 - a. Surat Laik operasi (SLO);
 - b. Surat Persetujuan Belayar (SPB);
 - c. Buku Kesehatan Kapal;
 - d. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - f. Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Kapal Ulang;
 - g. Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI an. Jimmy Daglipil;
 - h. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. David Latore;
 - i. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. Celsius Pontomodis;

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 7 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto Copy grosse pendaftaran kapal Fajar Indah 03,
- k. Surat ukur dalam negeri kapal Fajar Indah 03;
- l. PAS BESAR Kapal Fajar Indah 03;
- m. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Fajar Indah 03;
- n. Berita acara hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan;
- o. Foto Copy kartu tanda penduduk an. Amna Djibran;
- p. Kartu tanda penduduk an. Stefan lahope;
- q. Kartu tanda penduduk an. David Latore;
- r. Kartu tanda penduduk an. Celsius Pontomudis;
- s. Kartu tanda penduduk an. Jupoli Manein;
- t. Kartu tanda penduduk an. Jefry Harimisa;
- u. Surat perintah wajib lapor an. Soria Ancot.

Dikembalikan Kepada Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM

- 8) Bahan Bakar Solar ± 400 liter;
- 9) Bahan Bakar bensin ± 130 liter;
- 10) Ikan Tuna 51 ekor dan ikan marlin 3 ekor;

Dirampas Untuk Dimusnakan

- 4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 Juli 2018, sebagaimana ternyata pada akta permintaan banding Nomor : 21/Akta.Pid.Sus.PRK/ 2018/PN Bit.;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan Adanya Banding Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit;

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 8 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 27 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana ternyata pada relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2018/PNBit yang dijalankan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maka ternyata sebelum berkas perkara terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado guna pemeriksaan pada tingkat banding, ternyata kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai diatas, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Manado telah pula menyelenggarakan tata cara permintaan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut sesuai ketentuan pasal 233 ayat (3) dan ayat (6)

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 9 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 236 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga oleh karena itu maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung 21/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit tanggal 19 Juli 2018, kemudian setelah pula membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dan terlampir dalam berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua yakni pasal 100, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit tanggal 19 Juli 2018 harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi CELCIUS PANTOMUDIS bahwa nakoda pengganti kapal KM Fajar Indah 03 yang ikut berlayar bersama kapal KM Fajar Indah 03 adalah DAFID LATORE selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) yang ditunjuk oleh Terdakwa selaku pemilik kapal, dan saksi sempat mengingatkan terdakwa selaku nakoda sah kapal KM Fajar Indah 03 agar membatalkan keberangkatan dengan terlebih dahulu membuat surat persetujuan berlayar yang baru dengan menunjukan nama nakoda baru yang akan memberangkatkan kapal;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan ahli yang menyatakan bahwa sangat tidak diperbolehkan pemilik kapal hanya melakukan penunjukan nakoda terhadap seorang yang tidak mempunyai sertifikat sebagai nakoda dan tidak layak untuk menaiki kapal, dan kapal Indonesia

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 10 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki dokumen kapal seperti BPKP, SPB adalah termasuk pelanggaran;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut membuktikan bahwa Terdakwa "denga sengaja memberikan kesempatan, sarana atau dengan sengaja menganjurkan orang lain (nakoda) supaya melakukan perbuatan nakoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar (SPB) sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu pasal 98 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama terkait dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni khususnya 16 (enam belas) alat tangkap Hand Lina dan bahan bakar solar \pm 400 liter dan bahan bakar bensin \pm 100 liter akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit tanggal 19 Juli 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan yang selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang - Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 11 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 98 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 55 (1) ke-2 KUHP serta Peraturan per-Undang-Undangan yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 21/Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit tanggal 19 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan nakoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Kapal KM. FAJAR INDAH 03;
 - 2) 5 (lima) unit pakura beserta mesin;
 - 3) 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari :
 - a. Surat Laik operasi (SLO);
 - b. Surat Persetujuan Belayar (SPB);
 - c. Buku Kesehatan Kapal;
 - d. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 - e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - f. Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Kapal Ulang;
 - g. Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI an. Jimmy

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 12 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daglipil;

- h. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. David Latore;
- i. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. Celsius Pontomudis;
- j. Foto Copy grosse pendaftaran kapal Fajar Indah 03,
- k. Surat ukur dalam negeri kapal Fajar Indah 03;
- l. PAS BESAR Kapal Fajar Indah 03;
- m. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Fajar Indah 03;
- n. Berita acara hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan;
- o. Foto Copy kartu tanda penduduk an. Amna Djibran;
- p. Kartu tanda penduduk an. Stefan lahope;
- q. Kartu tanda penduduk an. David Latore;
- r. Kartu tanda penduduk an. Celsius Pontomudis;
- s. Kartu tanda penduduk an. Jupoli Manein;
- t. Kartu tanda penduduk an. Jefry Harimisa;
- u. Surat perintah wajib lapor an. Soria Ancot.

Dikembalikan Kepada Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM

4. 16 (enam belas) alat tangkap Hand Line;
5. 1 (satu) unit GPS Navigator KP-32;
6. 1 (satu) unit Icom FM Transceiver IC-2300;
7. 1 (satu) buah kompas;
8. Ikan Tuna 51 ekor dan ikan marlin 3 ekor;

Dirampas untuk dimusnakan

9. Bahan Bakar Solar \pm 400 liter;
10. Bahan Bakar bensin \pm 130 liter;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, oleh Kami : MUSTARI, S.H. .sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H.,M.H. parulian KISWORO,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari : Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 13 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH.

MUSTARI, S.H.

KISWORO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ARWIN, S.H.

Perkara No. 96/PID/2018/PT.MND hal 14 dari 14 Halaman